

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS – MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI – DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2026

SK 9 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2026.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, demi pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur;
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 1 Tahun 2015, UU No. 7 Tahun 2017, PerPres No. 54 Tahun 2018, PKPU No. 8 tahun 2019, PKPU No. 21 tahun 2023, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021, dan BA KPU Kabupaten Barito Timur No. 9/PW.02-BA/6213/2026.
  - Keputusan ini menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor 9 tahun 2026 Tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Tahun 2026.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2026.
  - Lamp.: 6 hlm.